



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2021

BPKP. Pembentukan. Publikasi. Peraturan.

PERATURAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PERATURAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu diatur tata cara pembentukan dan publikasi peraturan perundang-undangan secara terencana, akurat, dan sistematis;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan dan Publikasi

Peraturan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Peraturan BPKP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
3. Peraturan Pimpinan Tinggi Madya adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan mengikat secara umum di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
5. Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

6. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan dan menyusun Peraturan BPKP atau Peraturan Pimpinan Tinggi Madya.
7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat JDIH BPKP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai Dokumen Hukum.
11. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Badan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. format Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. pengelolaan dan publikasi Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 3

Jenis peraturan dalam Peraturan Badan ini, terdiri atas:

- a. Peraturan BPKP; dan
- b. Peraturan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 4

Perancang dan Analis Hukum dilibatkan dalam pembentukan peraturan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN BPKP

Pasal 5

Pembentukan Peraturan BPKP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pengharmonisasian;
- d. penetapan;
- e. pengundangan;
- f. salinan; dan
- g. publikasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP diajukan oleh Pemrakarsa dalam program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP.
- (2) Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi.
- (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memuat:

- a. judul;
 - b. latar belakang, tujuan penyusunan dan ruang lingkup;
 - c. dasar hukum penyusunan dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
 - d. target waktu penyelesaian.
- (4) Bentuk usul perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Utama mengoordinasi usulan program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Hasil koordinasi program perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Hukum dan Komunikasi dalam daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP yang memuat:
 - a. judul;
 - b. dasar hukum pembentukan;
 - c. materi pokok yang diatur; dan
 - d. target waktu penyelesaian.
- (3) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP.
- (2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam hal:

- a. melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. disusun berdasarkan kewenangan;
- c. disusun berdasarkan kebutuhan organisasi;
- d. melaksanakan Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
- e. disusun berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengajuan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi.
- (3) Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III, dapat berupa:
 - a. dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun berjalan;
 - b. dilanjutkan dan ditetapkan kembali pada tahun berikutnya; atau
 - c. dihentikan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan perubahan daftar perencanaan penyusunan Peraturan BPKP dengan Keputusan Kepala BPKP.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat:
 - a. membentuk tim penyusun rancangan Peraturan

- BPKP;
- b. meminta masukan terhadap rancangan Peraturan BPKP dari unit kerja di lingkungan BPKP; dan
 - c. mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan.
- (3) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit kerja terkait, Perancang dan Analis Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa mengirim rancangan Peraturan BPKP kepada Biro Hukum dan Komunikasi untuk dilakukan penelaahan (*legislative drafting*).
- (2) Rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan rancangan Peraturan BPKP perlu dibuat.
- (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi melakukan penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP.
- (4) Penelaahan terhadap rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengharmonisasian;
 - b. sinkronisasi;
 - c. penyesuaian teknik penyusunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. penyusunan peta keterkaitan peraturan dengan peraturan/kebijakan lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi dapat:
 - a. mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri yang mengajukan rancangan Peraturan BPKP, Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja Eselon II mandiri lainnya yang terkait, serta instansi atau lembaga lainnya; dan/atau
 - b. melibatkan tenaga ahli, praktisi, akademisi

dan/atau pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan materi muatan yang akan diatur.

- (6) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 12

Penyusunan rancangan Peraturan BPKP dilakukan sesuai dengan format Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Jika Pemrakarsa menyetujui hasil penelaahan Biro Hukum dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (6), Pemrakarsa membubuhkan paraf pada hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan BPKP melibatkan unit kerja lain, Pemrakarsa meminta paraf persetujuan dari unit kerja lain.
- (3) Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi.
- (4) Penyampaian hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri salinan digital (*soft copy*) rancangan Peraturan BPKP, ringkasan eksekutif dan *slide* presentasi dalam bentuk *power point*.
- (5) Sekretaris Utama menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP kepada Kepala BPKP untuk dilakukan persetujuan atas rancangan Peraturan BPKP.

Bagian Ketiga

Pengharmonisasian

Pasal 14

- (1) Persetujuan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5) dilanjutkan dengan proses permohonan harmonisasi.

- (2) Harmonisasi rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengharmonisasian rancangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 15

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan BPKP telah selesai dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum dan Komunikasi menyiapkan rancangan Peraturan BPKP untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Kepala Biro Hukum dan Komunikasi menyampaikan 3 (tiga) naskah asli rancangan Peraturan BPKP kepada Kepala BPKP melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Kepala BPKP menandatangani dan menetapkan Peraturan BPKP.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan 3 (tiga) naskah asli Peraturan BPKP yang telah mendapatkan penetapan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Salinan dan Publikasi

Pasal 17

- (1) Biro Hukum dan Komunikasi menyimpan naskah asli Peraturan BPKP yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Biro Hukum dan Komunikasi membuat salinan Peraturan BPKP yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan mendistribusikan salinan Peraturan BPKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.
- (3) Biro Hukum dan Komunikasi mempublikasikan salinan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam *website* JDIH BPKP.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PUBLIKASI
PERATURAN PIMPINAN TINGGI MADYA

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 18

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya.

Bagian Kedua
Penetapan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 19

- (1) Hasil penelaahan yang diterima oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dilanjutkan penetapan oleh Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Peraturan Pimpinan Tinggi Madya yang telah ditetapkan, dikirimkan kepada Biro Hukum dan Komunikasi.

Bagian Ketiga
Publikasi Peraturan Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 20

- (1) Biro Hukum dan Komunikasi membuat salinan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya sebelum dipublikasikan.
- (2) Biro Hukum dan Komunikasi mempublikasikan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *website* JDIH BPKP.

BAB IV
JDIH BPKP

Pasal 21

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan melalui JDIH BPKP.

Pasal 22

JDIH BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Sekretaris Utama membentuk tim pengelola JDIH BPKP.
- (2) Keanggotaan tim pengelola JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Keanggotaan tim pengelola JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama.

Pasal 24

Pengelolaan JDIH BPKP dilakukan terhadap:

- a. dokumen hukum; dan
- b. informasi hukum.

BAB V

EVALUASI

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pengelolaan JDIH BPKP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan Komunikasi.

Pasal 26

- (1) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut:
 - a. perkembangan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Evaluasi proses pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut:
 - a. efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. penyelesaian permasalahan yang terjadi.
- (2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. judul Peraturan Perundang-undangan dan Pemrakarsa;
 - b. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan Kewenangan;
 - c. ruang lingkup dan uraian singkat materi muatan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. permasalahan yang terjadi; dan
 - e. penyelesaian permasalahan yang diusulkan.
- (4) Hasil evaluasi Peraturan Perundang-undangan dapat digunakan oleh Pemrakarsa untuk mengajukan rancangan Peraturan BPKP di luar program perencanaan penyusunan Peraturan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e.

Pasal 28

- (1) Evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara menganalisis kriteria sebagai berikut:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan JDIH BPKP; dan

- b. pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH BPKP.
- (2) Evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan laporan JDIH BPKP kepada Pusat JDIH Nasional.
- (3) Hasil evaluasi pengelolaan JDIH BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 675), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI
PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

(KOP UNIT KERJA PENGUSUL)

NASKAH USULAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURANBPKP
TENTANG ... (judul rancangan Peraturan BPKP)

A. LATAR BELAKANG

.....
..... (berisi tentang uraian singkat yang dapat berisi pendahuluan dan latar belakang yang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan Peraturan BPKP diperlukan)

B. TUJUAN PENYUSUNAN DAN RUANG LINGKUP

.....
..... (berisi tentang uraian singkat mengenai pokok pikiran utama, tujuan penyusunan, dan ruang lingkup berlakunya yang akan diatur dalam Peraturan BPKP yang dituangkan dalam bentuk narasi)

C. DASAR HUKUM

.....
..... (berisi tentang uraian singkat mengenai dasar hukum penyusunan Peraturan BPKP dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang dituangkan dalam bentuk narasi)

D. TARGET WAKTU PENYELESAIAN

.....
..... (berisi tentang uraian singkat mengenai target waktu penyelesaian Peraturan BPKP ini dari awal pengusulan sampai dengan diterbitkan, yang dituangkan dalam bentuk narasi)

(jabatan pimpinan unit
kerja pengusul)

(nama dan NIP)

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

- 20 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI
PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-.../K/SU/...
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ...

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa ...;
Mengingat : 1....;
2. dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ...
KEDUA : dst.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
(Nama Kepala BPKP)

Contoh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN ...
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PERENCANAAN
 PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN TAHUN ...

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ...

| No. | Unit Pengusul | Judul | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------------|--|
| I | Sekretariat Utama | | |
| 1. | Biro | 1.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 2.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 3. (dan seterusnya). | (dan seterusnya). |

- 22 -

| No. | Unit Pengusul | Judul | Keterangan |
|-----|-------------------|----------------------|--|
| 2. | Biro | 1.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 2.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 3. (dan seterusnya). | (dan seterusnya). |
| 3. | Biro | (dan seterusnya). | |
| II | Deputi Bidang ... | | |
| 1. | Direktorat | 1.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 2.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |

| No. | Unit Pengusul | Judul | Keterangan |
|-----|------------------|----------------------|--|
| | | 3. (dan seterusnya). | (dan seterusnya). |
| 2. | Direktorat | (dan seterusnya). | |
| III | Pusat ... | | |
| | | 1.; | Dasar Hukum: 1.; 2.; 3. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |
| | | 2.; | Dasar Hukum: 4.; 5.; 6. (dan seterusnya). Materi Pokok: Target Waktu: |

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
(Nama Kepala BPKP)

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


MUHAMMAD YUSUF ATEH


- 24 -

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI
 PERATURAN DI LINGKUNGAN BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN

FORMAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BPKP







-4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 enter
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020
1 enter
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2020
1 enter
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
3 enter
WIDODO EKATJAHJANA
2 enter
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20.... NOMOR

3cm

2,5cm

2,5cm

2,5cm

KETERANGAN:

1. Naskah rancangan Peraturan BPKP diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custome size*:
lebar (*width*) : 21 sentimeter
panjang (*heigth*) : 33 sentimeter
2. Marjin:
atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
3 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
bawah (*bottom*) : 2,5 sentimeter
kiri (*left*) : 2,5 sentimeter
kanan (*right*) : 2,5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan spasi:
before : 0 pt
after : 0 pt
4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada rancangan Peraturan BPKP dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada rancangan Lampiran Peraturan BPKP.
6. Lampiran rancangan Peraturan BPKP bentuk tabel menggunakan aplikasi *Microsoft Word* dengan ukuran huruf dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Lampiran rancangan Peraturan BPKP berbentuk peta dicetak berdasarkan kebutuhan.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH